

## **BAB 2**

### **PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**

#### **INDIKATOR**

**Setelah mempelajari Bab 2, peserta diharapkan:**

1. dapat menjelaskan pengertian anggaran daerah (APBD)
  2. dapat menjelaskan fungsi anggaran.
  3. dapat menjelaskan pendekatan dalam penyusunan anggaran
  4. dapat menyebutkan langkah-langkah (proses) penyusunan anggaran
  5. dapat menyebutkan langkah-langkah (proses) penetapan anggaran.
  6. dapat menjelaskan azas umum anggaran
  7. dapat menjelaskan prinsip disiplin anggaran
- =====

#### **A. PENGERTIAN DAN FUNGSI ANGGARAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Oleh karena itu, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

##### **a. Fungsi otorisasi**

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

##### **b. Fungsi Perencanaan**

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

##### **c. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **d. Fungsi Alokasi**

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

#### **e. Fungsi Distribusi**

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### **f. Fungsi Stabilisasi**

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

### **B. PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN**

Perubahan-perubahan kunci yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain menyangkut metode penganggaran yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan sebagai berikut:

#### **➤ Pendekatan Penganggaran Terpadu.**

- Penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja, dengan tidak ada lagi dikotomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Dengan demikian, penganggaran menjadi lebih terarah karena dikaitkan langsung dengan perencanaan program/kegiatan.
- Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program sangat penting untuk melihat secara bersama-sama biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. Memadukan (*unifying*) anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (*recurrent*) dipertimbangkan secara simultan pada saat-saat pengambilan keputusan dalam siklus penganggaran.

➤ **Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.**

- Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur (kinerja). Di samping itu, dalam merealisasikan suatu anggaran untuk membiayai program/kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisien diukur dengan membandingkan antara input (misalnya dana) yang digunakan dengan keluaran (*output*) yang diperoleh. Sedangkan efektivitas diukur dengan menilai apakah keluaran dapat berfungsi sebagaimana diharapkan sehingga mendatangkan hasil (*outcome*) yang diinginkan.
- Dengan demikian, dalam anggaran berbasis kinerja, tujuan dan indikator kinerja dari suatu program/kegiatan harus ditentukan dengan jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

➤ **Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif Jangka Menengah.**

- Penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.
- Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggaran tahunan tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah (*medium term fiscal sustainability*). Cara ini juga memberikan peluang kepada SKPD dan PPKD untuk melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.
- Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapat dibiayai, diharapkan dapat tercapainya disiplin fiskal, yang merupakan kunci bagi tingkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai kebijakan-kebijakan prioritas.

- Sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggaran dengan perspektif jangka menengah secara disiplin, manajemen mendapatkan imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka kinerja yang dijaga dengan ketat.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah (anggaran) harus tetap berpegang pada **prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik**, antara lain: **akuntabilitas, transparansi, *value for money*, pengendalian, pengawasan.**

Akuntabilitas keuangan dan pengendalian dalam eksekutif dimulai dengan penyiapan anggaran yang memberikan fondasi untuk semua pengukuran berikutnya. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab satuan kerja (satker) yang mengelola anggaran dan eksekutif secara keseluruhan.

### **C. PROSES PENYUSUNAN APBD**

Sejak memasuki era otonomi daerah, pemda telah menjalani tiga periode implementasi peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Periode PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 (periode sebelum keluarnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara);
- b. Periode PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 59/2007 jo Permendagri 21/2011
- c. Periode PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020.

Pembahasan pada bagian berikutnya akan langsung mengacu pada dasar hukum yang berlaku saat ini, dengan fokus pada Permendagri 13/2006 dan revisinya yang dimuat di dalam Permendagri 59/2007. Proses penyusunan rancangan APBD secara garis besar meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemda (RKPD)
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh Pemda dengan DPRD

4. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD dan RKA PPKD)
6. Penyusunan Rancangan APBD

Setiap langkah dalam proses penyusunan rancangan APBD di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut ini.

### **1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

- SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.
- Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.
- Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- RKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

## **2. Penyusunan KUA dan PPAS**

- Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud memuat antara lain:
  - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  - c. teknis penyusunan APBD; dan
  - d. hal-hal khusus lainnya.
- Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
- Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
  - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

### **3. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD**

- TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang mencakup:
  - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
  - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

### **4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran**

- Berdasarkan pedoman penyusunan RKA, kepala SKPD menyusun RKASKPD.
- RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan KPJM, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan KPJM dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA.
- Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.


- Penyusunan anggaran dan prestasi kerja dimaksud dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- Standar satuan harga ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Penyusunan RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
  - RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
  - RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
    - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
    - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
    - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## **5. Penyiapan Raperda APBD**

- Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemda.
- Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah:
  - a. kesesuaian RKA dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
  - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
  - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
  - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemda.

- Dokumen pendukung dimaksud terdiri atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

**Gambar 2.1.**  
**Diagram Alur Perencanaan & Penyusunan APBD**



**Keterangan :**

**RPJMN** = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

**RKP** = Rencana Kerja Pemerintah (Pusat)

## **D. PROSES PENETAPAN APBD**

Proses penetapan APBD secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD**

- a. Kepala Daerah menyampaikan raperda APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- b. Pembahasan tersebut menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD.

### **2. Persetujuan Raperda APBD**

- a. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Raperda APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kemudian Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- b. Apabila DPRD sampai batas waktu tersebut tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Raperda APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Kepala Daerah tentang APBD.

### **3. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**


#### **➤ APBD Propinsi**

1. Raperda APBD propinsi yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub (Rancangan Peraturan Gubernur) tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

3. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan tersebut diterima, gubernur dapat menetapkan Raperda APBD menjadi Perda APBD dan Rapergub tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
4. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD dan Rapergub tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.
5. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD dan Rapergub tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda APBD dan Rapergub tentang penjabaran APBD menjadi perda dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan perda dan peraturan gubernur tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya.
7. Penetapan Raperda APBD dan Rapergub tentang penjabaran APBD menjadi perda dan peraturan gubernur paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

**Gambar 2.2.**

**Proses Evaluasi Raperda APBD Propinsi dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD**



➤ **APBD Kabupaten/Kota**

1. Raperda APBD kabupaten/kota yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
3. Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan tersebut diterima, bupati/walikota dapat menetapkan Raperda APBD menjadi Perda APBD dan rancangan peraturan

bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

4. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.
5. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi perda dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan perda dan peraturan bupati/walikota tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya.
7. Penetapan Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

## **E. ASAS UMUM DAN PRINSIP DISIPLIN ANGGARAN**

### **1. Asas Umum Anggaran**

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah yang bersangkutan dan tentunya harus memperhatikan asas umum APBD sebagai berikut:

- 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

- 2) Penyusunan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- 3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 5) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
- 6) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- 7) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- 8) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- 10) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- 11) Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## **2. Prinsip Disiplin Anggaran**

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan umum anggaran, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

=====

**Sumber :**

- Budi Mulyana (Widyaiswara STAN), 2010. *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Kementrerian Keuangan RI- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.